

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Indonesia umumnya adalah masyarakat patrilineal. Patrilineal adalah kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki". Ideologi Patriakat tumbuh subur dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki pada sistem ini sangat dominan, dan menjadi tokoh penting dalam keluarga juga dalam berbagai bidang, baik dalam masyarakat adat, kekuasaan, maupun akses terhadap bidang ekonomi.

Nilai patriakat yang ada dalam masyarakat masih menjadi referensi masalah relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki ditempatkan lebih tinggi dari perempuan dalam aspek kehidupan. Kedudukan seperti ini menyebabkan otoritas mengambil keputusan berada di tangan laki-laki.

Banyak sekali kedudukan dan peranan perempuan tidak dipedulikan dan dihargai oleh masyarakat dimana perempuan tersebut tinggal. struktur masyarakat Batak adalah patrilineal, dalam masyarakat Pakpak juga menganut sistem patriakat atau patrilineal dimana kedudukan perempuan dalam keluarga dan adat selalu dinomorduakan serta tidak mempunyai hak dalam harta warisan.

Adanya otoritas laki-laki, dan struktur moralitas, sifat-sifat alamiah menempatkan kaum wanita dibawah kontrol logis kaum laki-laki dalam suatu keluarga patriakat dan struktur sosial. Nilai budaya yang menganut bahwa

perempuan harus tunduk kepada suami maupun saudara laki-laki, kurangnya peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan perempuan mengutamakan urusan dapur merupakan suatu bukti dari rendahnya kedudukan perempuan Pakpak.

Masyarakat Pakpak juga menganut prinsip patrilineal, yang sama dengan masyarakat Batak. Secara geografis sub etnis Pakpak berbatasan langsung dengan sub etnis Batak. Wilayah Pakpak dapat dikategorikan dalam lima sub atau dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan silima suak, yakni Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Kelasén dan Pakpak Boang. Berdasarkan data statistik Pakpak adalah suku minoritas di Kabupaten Dairi. Ketidakpercayaan dan ketidakkonsistenan masyarakat Pakpak dalam mempertahankan identitas diri suku Pakpak justru memperkuat posisi minoritasnya daripada masyarakat di Kabupaten Dairi lainnya. Contohnya adalah pemakaian bahasa asli Pakpak, orang Pakpak ketika berada diluar dengan sukarela menggunakan bahasa oranglain dibandingkan menggunakan atau memperkenalkan bahasanya sendiri.

Demikian halnya dengan adat perkawinan Pakpak sudah mulai pudar, karena tidak jarang justru dalam pelaksanaan adatnya digabungkan dengan adat Batak Toba. Masyarakat Pakpak menyadari bahwa harus ada peningkatan bagi masyarakat Pakpak sendiri, yaitu dengan cara adanya pemerataan dan peningkatan pembangunan masyarakat Pakpak dengan adanya tekad untuk menjadi kabupaten sendiri. Akan tetapi masih dirasakan kurangnya peranan perempuan dimasyarakat etnis Pakpak yang dapat dikatakan masih sangat minim.

Salah satu bentuk peranan perempuan yang masih sangat kurang adalah ketika belum ikutnya perempuan dalam rencana pemekaran, sangat jelas bahwa masyarakat Pakpak khususnya, kurang memberikan perhatian terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender, dalam pelaksanaan pemerintahan juga kurang melibatkan perempuan untuk berpartisipasi aktif.

Pembedaan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Pakpak. Etnis Pakpak menganut paham garis keturunan patrilineal mengharapkan kehadiran anak laki-laki yang dianggap memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, terutama sebagai penerus marga atau silsilah orang tuanya. Hal di atas merupakan alasan yang mendorong orang tua berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus marga atau silsilah keluarga.

Banyak cara yang dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan anak laki-laki seperti, dengan mendapatkan anak terus menerus, mengangkat anak saudara sejauh tidak bertentangan dengan konteks budaya Pakpak, bahkan menikah lagi hanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Dalam hal pembagian kerja juga dirasakan adanya pembedaan kaum perempuan dan laki-laki.

Berutu (2003:212) “Perempuan diharuskan menghormati saudara laki-laknya karena saudara laki-laki merupakan *kula-kula* yang harus dihormati dan dihargai”. jika *kula-kula* tidak dihargai dan dihormati maka rejeki saudara perempuan dipercaya akan berkurang dan mungkin akan mendapatkan malapetaka seperti tidak mendapat keturunan dan tanaman yang ditanam tidak berhasil atau gagal panen dan sebagainya.

Pembagian harta warisan dari orang tua, perempuan etnis Pakpak tidak mendapatkannya, karena semua harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan hanya sebatas pemberian dari *turangnya* atau saudara laki-lakinya saja, sebagai bentuk tanda terima kasih telah membiayainya sewaktu sekolah. Hal ini terjadi karena konsep "anak" dalam budaya Pakpak masih mengacu pada anak laki-laki sehingga berimplikasi pada sistem pewarisan dimana secara normatif tidak menempatkan seorang perempuan sebagai ahli waris dari orang tua maupun suaminya.

Dalam hal pembagian harta warisan ini, yang mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki karena sesuai dengan adat masyarakat etnis Pakpak yang menganut paham patrilineal.. sedangkan anak perempuan akan mendapatkan harta atau bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil, akan mendapatkan warisan yang khusus, dalam hal ini ada semacam bentuk keistimewaan yang dimiliki anak laki-laki yang paling kecil atau bungsu.

Jika tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan akan jatuh ketangan saudara ayahnya, hal ini jika anak perempuan tidak atau masih belum memiliki cukup umur untuk mengurus harta peninggalan orangtuanya. Sampai anak perempuan tersebut akan menjadi dewasa maka yang akan mengurus seluruh kebutuhannya adalah saudara dari ayahnya.

Melihat sistem pembgaaian harta warisan dalam sistem adat masyarakat etnis Pakpak dapat dikatakan masih kuno. Peraturan adat istiadatnya terkesan ketat dan tegas. Hal ini ditunjukkan dari pewarisan anak perempuan yang tidak mendapatkan harta dari orangtuanya.

Hal lain yang bisa dilihat adalah bahwa anak perempuan kurang diberikan akses untuk berkembang, kedudukan anak perempuan sebatas mengurus masalah dapur di dalam keluarga. Anak perempuan juga jarang mendapatkan pendidikan yang layak. Adanya sikap orangtua yang memegang teguh adat istiadat untuk megutamakan kaum anak laki- laki, menyebabkan anak perempuan seolah kurang mendapatkan tempat dan kesempatan yang seharusnya bisa diberikan peluang untuk maju.

Seringkali bahwa anak perempuan dan anak laki- laki ditempatkan dalam posisi sosial yang sangat jauh, bahkan tidak jarang harus mengorbankan anak perempuan demi kemajuan anak laki- laki. Apabila anak perempuan diberikan hal yang sama seperti anak laki- laki bukan tidak mungkin bahwa anak perempuan bisa mencapai potensi yang jauh lebih baik daripada anak laki- laki.

Akan tetapi dalam masyarakat yang masih terikat kuat oleh adat maka hal ini adalah sesuatu yang akan sangat sulit untuk dicapai, masyarakat tidak akan mudah goyah oleh pengaruh zaman yang ada. Hal ini disebabkan bahwa adat tersebut telah dipelihara dan dilaksanakan oleh masyarakat dari generasi ke generasi dan diwariskan kepada keturunan- keturunan masyarakat tersebut.

Hal inilah yang dianggap sangat tidak adil bagi kedudukan kaum perempuan karena, menyebabkan anak perempuan seolah harus dengan rela dan pasrah menerima keadaan yang demikian tersebut

Anak perempuan Pakpak tidak menjadi ahli waris secara normatif karena, pertama : berkaitan dengan *persinabul* (juru bicara keluarga) yang mengacu pada anak laki-laki oleh sebab itu laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab untuk meneruskan keturunan ayah dan marganya. Kedua : anak perempuan dianggap sebagai anggota marga lain. Ketiga : mencegah penguasaan tanah yang terlalu luas oleh pihak marga penumpang (suami dari anak perempuan).

Jika menyangkut perawatan orang tua pada usia lanjut atau sakit dibebankan sepenuhnya kepada anak perempuan. Ikatan adat istiadat yang demikian dipegang teguh oleh masyarakat Pakpak karena adat istiadat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini terus-menerus diupayakan untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat Pakpak.

Namun seiring dengan perubahan zaman saat ini, bahwa banyak perempuan etnis Pakpak yang sudah berpendidikan dan tersentuh oleh modernisasi, jika dibandingkan perempuan tradisional Pakpak adalah mereka yang harus menerima dengan sabar dan bahagia kedudukannya sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi dengan setia pada suami mereka, menguasai keperluan rumah tangga segala kewajiban dan segala kerja di dalamnya, demikian dengan anak perempuan yang sama sekali tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta warisan, sedangkan perempuan modern Pakpak adalah mereka yang telah menerima dan mempunyai pola pikiran yang telah jauh berkembang dan

menjangkau jauh kedepan disebabkan pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Pada saat ini, posisi perempuan dihadapkan pada tuntutan profesi dan keragaman peranan dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut telah menjadi motivasi semakin banyak dilakukan kajian dan penelitian tentang wanita, kebudayaan dan kerja.

Sehingga upaya peningkatan peran wanita semakin mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat. Bainar (2000:246) menyatakan bahwa “Keikutsertaan wanita Indonesia dalam pembangunan tidak terlepas dari peranan yang pernah dilakukan secara nyata oleh para tokoh perjuangan wanita sejak zaman dahulu”. Peranan yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh wanita tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi pendorong dan sebagai sumber inspirasi bagi perkembangan pergerakan wanita Indonesia.

Di Indonesia secara hukum kaum wanita dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan pasal 27 UUD 1945. Di tahun 1978 merupakan Tahun yang penting bagi wanita Indonesia, karena Pelita III di dalam GBHN secara Implisit memuat butir-butir tentang peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa sehingga kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan mental spritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pandangan tradisional mengenai peranan wanita yang menyebabkan pemisahan yang tajam, sehingga kurang menguntungkan dalam pengembangan dirinya sebagai pribadi dan anggota masyarakat.

Pada zaman sekarang bahkan perempuan Pakpak tidak jarang menuntut haknya, sebagai anak untuk diikutsertakan dalam pembagian warisan, perempuan Pakpak sekarang ini bahkan sudah banyak yang memiliki posisi-posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki misalnya sebagai lurah, guru, dokter dan sebagainya. Atas desakan dan tuntutan zaman hukum waris adat yang sistem patrilineal tidak dapat sepenuhnya dipertahankan karena hukum waris adat ini hanya menguntungkan laki-laki sementara wanita tidak diperhatikan atau tidak dapat bagian apa-apa dari keluarganya. Pada hal sesungguhnya didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 jelas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pasal 28A sampai 28J BAB XA.

Majda (2009:243) menyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk terus memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan, INPRES Presiden No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang berlaku sejak Desember 2000 memberikan semangat baru bagi aktualisasi kepentingan perempuan”.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan menelaahnya lebih lanjut, dengan mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul : **Analisis Posisi Perempuan Dalam Status Sosial Keluarga Pada Masyarakat Etnis Pakpak Di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan (Studi Kasus Pembagian Harta Warisan).**

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi

kesimpangsiuran dan kekaburan di dalam membahas dan meneliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian secara mendalam, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Posisi perempuan dalam status sosial pada masyarakat Etnis Pakpak
2. Posisi perempuan dalam pembagian harta warisan Etnis Pakpak

C. Pembatasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah posisi perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Etnis Pakpak.

D. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah posisi perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Etnis Pakpak?

E. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui posisi perempuan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Etnis Pakpak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian di bidang ilmu sosial khususnya dalam ilmu sosiologi gender dan keluarga.
2. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi referensi untuk kajian atau penelitian selanjutnya

3. Bagi masyarakat adat di Batak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan dan bidang sosial lainnya.
4. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat.



THE
Character Building
UNIVERSITY